



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ABDUL AZIS TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jl. Gambolo No. 36, Kel. Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvin Tani Gea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ELVIN TANI GEA, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan R. Suprpto Nomor 115, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:198/SK/HK/7/2024 tertanggal 30 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- DERITA HAYATI PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Batuharimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, , sebagai **Tergugat I**;
- ZUHRI PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jl. Batu Mandi, Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, , sebagai **Tergugat II**;
- SAMALAN PARDEDE**, bertempat tinggal di Jl. Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) yang berkantor di Jalan Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kel. Pandan Wangi, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 91/SKK/LKBH-S/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 205/SK/HK/8/2024 tertanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Tergugat I, II, dan III;**

4. PEMERINTAHAN RI CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI TAPANULI TENGAH CQ. CAMAT PANDAN CQ. LURAH LUBUK TUKKO BARU, beralamat kantor di Kantor Lurah Lubuk Tukko Baru, Jl. Batu Mandi, Kel. Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Hanjani Sitompul, S.H., Jon Saima Damanik, S.H., Donianto Purba, S.H., Chatrine Issaura Manalu, S.H., dan Annur Rosipah Nasution, S.H., Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800.1.11.1/3135/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 218/SK/HK/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 1.920 \text{ M}^3$ (seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 120 Meter dan Lebar ± 16 Meter yang saat ini terletak di wilayah Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lohot Gultom.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan Tanah Maradewasa Panggabean.
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut.

Dahulunya sebelum pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk kedalam wilayah Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pembagian Lohot Gultom.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pembagian Maradewasa Panggabean.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa Penggugat lahir Tukka pada tanggal 14 Mei 1937, yang mana ayah kandung Penggugat bernama alm. R.P Tambunan dan ibu Kandung Penggugat bernama almh. Marga Boru Panggabean;

3. Bahwa ibu Kandung Penggugat bernama almh. Marga Boru Panggabean merupakan anak kandung dari alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean (kakek Penggugat) dan almh. Sumiati Boru Siregar (nenek Penggugat);

4. Bahwa kakek Penggugat bernama alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean meninggal pada tanggal 12 Oktober 1995 dan nenek

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama almh. Sumiati Boru Siregar meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1993;

5. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama almh. R.P Tambunan meninggal pada tanggal 15 September 1982 dan ibu Kandung Penggugat bernama almh. Marga Boru Panggabean meninggal pada 26 November 1972;

TENTANG RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH

6. Bahwa objek sengketa sebagaimana dalam poin 1 posita diatas diperoleh Penggugat dari Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan almh. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean (kakek Penggugat) pada tanggal 28 September 1994;

7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diberikan atas kesepakatan seluruh Ahli Waris dari almh. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean kepada Penggugat dan Penggugat memperoleh pembagian harta pusaka tersebut karena Penggugat merupakan anak kandung dari salah satu ahli waris almh. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean yaitu ibu kandung Penggugat bernama almh. Marga Boru Panggabean yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

8. Bahwa setelah tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, Penggugat langsung menitipkan tanah objek sengketa tersebut kepada saudara kandung almh. Ibu Pengugat bernama almh. Maradewasa Panggabean dan objek sengketa tersebut dijadikan sebagai tempat pengeringan /penjemuran ikan oleh almh. Maradewasa Panggabean;

9. Bahwa sekira tahun 2000, almh. Maradewasa Panggabean mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena almh. Maradewasa Panggabean sudah tua dan tidak bisa lagi mengelola dan menjaga tanah objek sengketa tersebut;

10. Bahwa sejak saat tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah menyewakan atau menitipkan tanah objek sengketa tersebut kepada siapapun. Namun Penggugat setiap tahun selalu datang ke tanah objek sengketa;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat menyewakan tanah objek sengketa dan dijadikan sebagai tempat wisata yang mana diatas tanah tersebut juga di bangun sebuah bangunan yang dijadikan sebuah cafe yang diberi nama cafe Labolga;
12. Bahwa sekira awal tahun 2024, disaat tanah objek sengketa telah dijadikan tempat wisata dan telah banyak pengunjung yang datang di café Labolga. TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III datang ke lokasi objek sengketa dan melarang café Labolga untuk beroperasi serta sembari menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat di undang oleh Lurah Lubuk Tukko Baru (TERGUGAT IV) agar datang ke Kantor Lurah untuk bertemu dan berbicara dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. Dalam pertemuan tersebut Lurah Lubuk Tukko Baru (TERGUGAT IV) menyampaikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah adat dan merupakan tanah adat milik Marga Panggabean dan bukanlah milik Marga Tambunan (Penggugat);
14. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah objek sengketa kepada Lurah Lubuk Tukko Baru (TERGUGAT IV), namun Lurah Lubuk Tukko Baru (TERGUGAT IV) menyatakan bahwa bukti kepemilikan tanah objek sengketa milik Penggugat bukanlah tanah yang berlokasi di Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah berdasarkan keterangan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
15. Bahwa sejak bulan april 2024 hingga saat Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melarang dilakukan aktivitas di tanah objek sengketa dan telah melakukan pengukuran tanah objek sengketa bersama aparaturnya Kelurahan Lubuk Tukko Baru yang mana Penggugat menduga tindakan Para Tergugat tersebut ingin menguasai tanah objek sengketa secara utuh dan terus menerus dengan tujuan menerbitkan Surat Tanah atas objek sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat dan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”***;

17. Bahwa sebelum melakukan Gugatan ini, Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan beretikat baik namun tidak memperoleh hasil bahkan Penggugat juga telah meminta kepada Lurah Lubuk Tukko Baru (TERGUGAT IV) untuk dapat melakukan Mediasi antara Penggugat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi sehingga Penggugat Mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Sibolga;

18. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai pembagian harta pusaka dari alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean dan telah dikuasai tanpa hak menurut hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapapun yang mendapatkan hak darinya atas tanah objek sengketa ini untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan tidak dibebani apapun bila perlu dapat menggunakan bantuan kekuatan negara (Kepolisian Republik Indonesia) apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan sukarela;

19. Bahwa selain Penggugat menuntut untuk diserahkannya kembali tanah objek sengketa, Penggugat menuntut kerugian akibat tindakan Para Tergugat yang mana mengakibatkan cafe Labolga tidak dapat beroperasi lagi serta tidak dapat dilakukan aktivitas pariwisata di tanah objek sengketa hingga saat ini sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana ganti kerugian tersebut harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa bilamana Para Tergugat sengaja tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela berdasarkan Putusan Pengadilan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat atau sebagian di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas Objek Sengketa dalam perkara a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas objek sengketa;

22. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, maka atas Putusan Pengadilan Negeri Sibolga agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet atau Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, beralasan kiranya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga yang terhormat menetapkan hari sidang, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994;

23. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Sengketa yang diperoleh dari pembagian harta pusaka dari alm. Manombak Tulang

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Raja Halim Panggabean dengan luas $\pm 1.920 \text{ M}^3$ (seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 120 Meter dan Lebar ± 16 Meter yang saat ini terletak di wilayah Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lohot Gultom.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan Tanah Maradewasa Panggabean.
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut.

Dahulunya sebelum pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk kedalam wilayah Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pembagian Lohot Gultom.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pembagian Maradewasa Panggabean.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit.

3. Menyatakan Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hak Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga bila perlu dapat menggunakan bantuan kekuatan negara (Kepolisian Republik Indonesia) apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan sukarela;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana ganti kerugian tersebut harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan semua surat bukti hak milik yang terbit di atas Objek Sengketa diluar surat bukti hak Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara selama putusan ini berproses di semua tingkat Peradilan;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya ke persidangan, kemudian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap kuasanya di persidangan, serta Tergugat IV hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim dan juga Mediator pada Pengadilan Negeri Sibolga untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut / Kewenangan Mengadili

- Bahwa para Tergugat I, II, III secara bersama-sama menolak semua dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat dalam jawaban ini.
- Bahwa pada Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari'ah
- Bahwa sesuai dengan dengan Gugatan Penggugat terkait dengan objek Gugatan yang merupakan harta peninggalan Almarhum Raja Manombok Panggabean yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, yang merupakan masih peninggalan dari Almarhum Raja Manombok Panggabean.
- Bahwa Almarhum Raja Manombok Panggabean dan seluruh ahli warisnya adalah beragama islam.
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini masih termasuk menjadi harta Warisan, bahwa atas dasar tersebut diatas maka seharusnya penyelesaian perkara harta peninggalan dari kakek Tergugat I,

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



merupakan kompetensi Absolut, dari Pengadilan Agama bukan dari Pengadilan Negeri sehingga cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)

- Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang dalam mengadili perkara Aquo dan Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan nya, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang No: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I Adalah yang beragama Islam dan juga objek perkara adalah berupa warisan, sebagaimana dimaksud dengan kewarisan islam menurut kompilasi Hukum Islam.

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian, dimana Penggugat menyebutkan pada point 6 (enam) pada halaman 7 (tujuh) yang memohonkan tentang ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana dalam Posita tidak ada didalilkan oleh Penggugat.

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terkait dengan ganti rugi, sehingga Tergugat I menanggapi, “ atas kerugian apa yang dibawa oleh Tergugat I kepada Penggugat ?, Sehingga Penggugat menuntut kerugian, maka Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak menguraikan d inti dari kerugian yang dimaksud oleh Penggugat.

- Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian jelas dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) Konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error In Persona dkarenakan orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (gemi aanhoeda

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



nigheid) dimana Penggugat menarik sebagai Tergugat II yang bernama Zuhri Panggabean dan Tergugat III yang bernama Samalan Pardede yang tidak ada kaitan ataupun hubungan terhadap perkara Aquo ini.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Tergugat I bukanlah berdiri sendiri, tetapi Penggugat tidak menarik didalam Surat Gugatan Penggugat saudara-saudara kandung dari Tergugat I, Sebagaimana dengan Sketsa Silsilah keturunan kakek dari Tergugat I ya itu yang bernama Almarhum Raja Manombak Panggabean, dan Almarhum Raja Manombak Panggabean memiliki anak yang bernama Guru Jamin Panggabean kemudian Guru Jamin memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang iya itu Derita Hayati Panggabean (Tergugat I), Almarhum Darmawati Panggabean (memiliki Keturunan), Ruhut Panggabean, tetapi Penggugat tidak menarik sebagai Tergugat.
- Maka demikian bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.
- Bahwa bukanlah hanya Tergugat I yang harus ditarik sebagai Tergugat melainkan ada lagi yang belum ditarik sebagai Tergugat sebagaimana dengan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 6 Agustus 2024, yang diketahui oleh Lurah Sibuluan Indah, dan juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 362/SKAW/KEL-SBI/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Indah, diketahui oleh Camat Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka demikian bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Karena Gugatan Penggugat mengalami Cacat Formil.
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak menarik juga sebagai pihak Tergugat lainnya didalam Gugatannya, karena dimana sebagian tanah yang dipersengketakan telah disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain untuk menjadi usaha Café Labolga dimana Penggugat telah menutupi didalam Gugatan nya, Siapa sebenarnya pemilik Café Labolga.

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Sehingga telah diduga bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tang mengada-ada, dan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah tidaklah orang yang sebenarnya tetapi yang membuat skenario Gugatan ini adalah anak kandung dari Penggugat yang bernama Yusuf Tambunan, dimana setiap Tergugat I datang ke objek perkara selalu mengalami intervensi dan ancaman , dimana anak Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, "Main kita di Pengadilan Negeri Sibolga" sehingga Tergugat I terus ketakutan dan trauma dimana Tergugat I tidak paham dan tidak mengerti Hukum, sehingga sesuka hati dari anak Penggugat yang bernama Yusuf Tambunan mengancam Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada eksepsi diatas secara mutatis muntandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I, II, III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil yang disebutkan oleh Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas + 1.920 M2 (Seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang + 120 Meter dan Lebar + 16 Meter yang saat ini terletak di wilayah lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Lohot Gultom
 - b. Sebelah Timur : bebatas dengan sungai
 - c. Sebelah selatan : Tanah Maradewasa Panggabean
 - d. Sebelah barat : berbatas dengan Laut

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Dahulunya sebelum pemekaran wilayah tanah tersebut masuk kedalam Wilayah Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : berbatas dengan Pembagian lohот Gultom
- b. Sebelah Timur : berbatas dengan sungai
- c. Sebelah selatan : berbatas dengan Pembagian Maradewasa

Panggabea

- d. Sebelah barat : berbatas dengan parit
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

Bahwa Tanggapan Tergugat I terhadap dalil diatas sebagaimana termuat diatas tidak benar, adapun alasan Tergugat I menolak dalil yang didallkan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa luas tanah yang sebenarnya dengan luas + 5.673, 75 M2 (Lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : dengan bibir pantai ukuran 125 Meter

Sebelah Timur : dengan Nuar Panggabea ukuran 59 Meter

Sebelah Utara : Alm.Tahi Silitonga/ Alm.Saabon Pangabea
Ukuran 130 Meter

Sebelah Barat : Bronjong Bangunan Pemerintah Ukuran 30
Meter

Yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Lubuk baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar, dan dalil yang mengada-ada oleh Penggugat.

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan halaman 3 (tiga) Tergugat I menjelaskan bahwa benar ibu kandung Penggugat yang bernama Boru Panggabea putri dari Raja Manombok Panggabea yang benar dan bukan nama Alm.Manombok, kemudian Penggugat yang

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



bernama H.ABDUL AZIS TAMBUNAN anak kandung dari Boru Panggabean.

4. Bahwa nama kakek dari Tergugat I yaitu Almarhum Raja Manombak Panggabean meninggal pada tanggal 12 Oktober 1995 yang menikah kepada Almarhum Sumiatari Boru Siregar meninggal dunia pada tanggal 26 September 1993

5. Bahwa dalil Penggugat pada Point 4 (empat) dan Point 5 (lima) adalah Tergugat I tidak menanggapi dalam Jawaban Gugatan ini, karena tidak berkaitan dalam perkara yang sedang di persengketakan saat ini.

TENTANG SEJARAH/RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH TERGUGAT I

- Bahwa Tergugat I yang bernama DERITA HAYATI PANGGABEAN adalah salah satu ahli waris dari kakeknya Raja Manombak Panggabean sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dengan luas + 5 673.75 M2 (Kurang Lebih lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah Selatan : berbatas dengan bibir pantai ukuran 125 Meter Persegi
- b. Sebelah Timur : berbatas dengan Nuar Panggabean dengan Ukuran 59 Meter Persegi.
- c. Sebelah Utara : berbatas dengan Alm. Tahi Silitonga/ Alm. Saaban Panggabean ukuran 130 Meter persegi
- d. Sebelah Barat : Bronjong bangunan pemerintah ukuran 30 Meter Persegi

Dimana tanah dimaksud masih termasuk dari harta warisan dari kakek Tergugat I, yang hingga sampai saat ini masih termasuk dalam Boudel warisan dari Tergugat I, dan belum pernah dibagi oleh keturunan ataupun ahli waris dari Raja Manombak Panggabean, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para tokoh masyarakat Kelurahan Lubuk Tukko baru tertanggal 3 Juni 2024.

- Bahwa sesuai dengan silsilah Raja Manombak Panggabean iya itu : Raja Manombak Panggabean memiliki anak sebanyak 10 (sepuluh) orang anak yang pertama :

- a. Anak Pertama Raja Anggoli Panggabean tetapi tidak memiliki keturunan
- b. Anak kedua Summa Panggabean tetapi tidak memiliki keturunan
- c. Anak Ketiga Alm.Guru Jamin Panggabean lalu Guru Jamin Panggabean memiliki keturunan sebanyak 3 orang
- d. Anak ke empat Amas Panggabean tidak memiliki Keturunan
- e. Anak Ke lima Dewasa Panggabean tidak memiliki keturunan
- f. Anak ke enam Boru Panggabean yang melahirkan Penggugat iya itu : H.ABDUL AZIS PANGGABEAN (PENGGUGAT)
- g. Anak ke tujuh Nurma Panggabean
- h. Anak delapan Isa Panggabean
- i. Anak ke Sembilan Lendang Panggabean
- j. Anak sepuluh Ketteng Panggabean

- Kemudian Almarhum GURU JAMIN PANGGABEAN yang meninggal pada tanggal 20 September 1985 dikebumikan di tempat Pemakaman Umum Km.9 Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor ; 360/SKMD/KEL-SBI/VIII/2024 dan juga istrinya yang bernama TIOLINA BR HUTABARAT yang meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1981 kemudian memiliki 3 (tiga) orang keturunan yaitu :

- a. Anak pertama DERITA HAYATI PANGGABEAN (TERGUGAT I) memiliki keturunan sebanyak 5 (lima) orang antara lain anak pertama : (1). MENI SARTIKA, (2). MUHAMMAD GULTOM, (3). RENDI, (4). RAMONA, (5). ANGGI

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Anak kedua Alamrhumah Darmawati Panggabean memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang antara lain : (1). SARTIKA SEMBIRING, (ADI SYAPUTRA SEMBIRING

c. Anak ketiga RAHUT PANGGABEAN (TIDAK DIGUGAT) memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang antara lain : (1).UNI PANGGABEAN, (2).SISKA PANGGABEAN

- Bahwa Penggugat H.ABDUL AZIS TAMBUNAN yang dilahirkan oleh yang bernama BORU PANGGABEAN,(PENGGUGAT) atau Penggugat adalah anak kandung bibi dari Tergugat I, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I masih ada hubungan keluarga erat yang tidak dapat dipisahkan

- Bahwa tanah dan objek yang dipersengketakan saat ini telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, secara turun –temurun, yang didapatkan dari ayah kandung Tergugat I, yang telah diwariskan oleh kakeknya yang bernama Raja Manombak Panggabean

- Bahwa Penggugat H.ABDUL AZIS PANGGABEAN telah lanjut usia dan berumur 87 Tahun, dan tidak ada niat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga, namun sepengetahuan dari Tergugat I, bahwa anaknya lah yang bernama Yusuf Tambunan yang mempengaruhi ayahnya untuk mengajukan Gugatan sehingga hubungan rasa kekeluargaan menjadi pecah

- Bahwa objek yang dipersengketakan saat ini belum pernah dibagi dan masih termasuk dari boudel warisan dari keturunan Raja Manombak Panggabean, tetapi pada dahulunya belum pernah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai alas hak yang sah maka untuk itu telah cukup dan beralasa Gugatan Penggugat harus lah di Tolak

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa Penggugat mendalilkan.. Dst...., Tergugat I, menjelaskan didalam Eksepsi dan jawaban ini, perlu Penggugat ketahui terkait dengan menyewakan tanah objek sengketa yang dijadikan menjadi tempat objek wisata telah melakukan Perbuatan melawan hukum, dimana anak Penggugat yang bernama Yusuf Tambunan pernah

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil sewa tanah objek sengketa sebesar Rp. 70.000.000.00.- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, (Derita Hayati Panggabean), namun anak Penggugat mengelabui dengan maksud menipu Tergugat I, dimana Tergugat I Tidak mengerti dan tidak paham dengan perturan dan aturan seolah-olah bahwa tanah objek dimaksud telah dibeli anak Penggugat yang bernama Yusuf Tambunan, dimana tanah kakek Tergugat I juga berdekatan dengan objek sengketa saat ini

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan nya, terkait dengan objek sengketa tanah saat ini, yang diajdikan café yang bernama Café Labolga, yang telah di sewakan oleh anak Penggugat, sebesar Rp.180.000.000.00.- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan anak Penggugat Yusuf Tambunan menyerahkan bagian dari Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000.00.- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Tergugat I, melarang anak Penggugat yang bernama Yusuf Tambunan atas beroperasinya Café Labolga dikarenakan anak Penggugat mengklaim tanah yang dpersengketakan saat ini adalah milik anak Penggugat, dan bahkan Penggugat yang bernama H.ABDUL AZIS TAMBUNAN tidak pernah ke lokasi objek sengketa karena sudah lanjut usia dan tidak pernah ada niat untuk mengajukan Gugatan namun anaknya Penggugat lah yang melakukan siasat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga

- Bahwa Terguat II, III sangat menyayangkan kelakuan Penggugat apa alasan yang mendasari sehingga menarik yang bernama ZUHRI PANGGABEAN sebagai Tergugat II, dan yang bernama SAMALAN PARDEDE sebagai Tergugat III terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat II,III tidak ada kaitanya dengan perkara Aquo, sehingga Tergugat II, III sangat keberatan atas Gugatan Penggugat

- Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas) adalah dalil yang salah didalam mengajukan Gugatan, patut diketahui bahwa Tergugat II, III tidak ada kaitanya dalam perkara sengketa tanah

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I, terkait dengan tanah objek sengketa dimaksud Penggugat, bahwa disekeliling objek tersebut semuanya mengetahui yang berbatas dengan objek adalah tanah dimaksud milik marga Panggabean bukan tanah milik marga Tambunan sebagaimana maksud tujuan dari Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi/Jawaban Para Tergugat I, II, III diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas gugatan Penggugat tersebut memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang menagdili Perkara Aquo;
- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa kami Tergugat IV melalui Kuasanya tidak menanggapi masing-masing dalil Penggugat bukan berarti kami menerima seluruh dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat IV melalui Kuasanya menolak seluruh dalil Penggugat secara menyeluruh kecuali yang kami anggap kebenarannya;
3. Dalam posita Penggugat angka 13 bahwa benar Tergugat IV pernah mengundang Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa masyarakat untuk musyawarah mediasi tanah Labolga Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru;

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa musyawarah mediasi tanah Labolga Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor Lurah Lubuk Tukko Baru;
5. Bahwa musyawarah mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 14 menjelaskan Penggugat memperlihatkan bukti kepemilikan awal tanah kepada Lurah Lubuk Tukko Baru untuk dibuat Surat Keterangan Tanah untuk Penggugat;
7. Dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya Lurah Lubuk Tukko Baru menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan permohonan Surat Keterangan Tanah;
8. Bahwa ketika pemohon dalam hal ini Penggugat memperlihatkan bukti kepemilikan awal tanah kepada Lurah Lubuk Tukko Baru untuk dibuat Surat Keterangan Tanah, Tergugat IV (Lurah Lubuk Tukko Baru) memanggil aparat kelurahan untuk memeriksa permohonan dimaksud, dan ternyata di tanah yang dimohonkan itu terdapat juga klaim kepemilikan tanah dari Tergugat I, II dan III;
9. Bahwa karena terdapat klaim tanah dari Penggugat dan Para Tergugat atas tanah perkara, maka Tergugat IV (Lurah Lubuk Tukko Baru) belum memproses penerbitan surat keterangan tanah di atas tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami Tergugat IV dan kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I, II dan III serta jawaban Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan replik

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2024, dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat I, II, dan III serta Tergugat IV melalui Duplik pada tanggal 17 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1273043112420004, atas nama H. Abdul Azis Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273041501080089, atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Azis Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 7 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tanggal 6 Oktober 2010, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan Almarhum Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Tukko selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor 470/0420/PK/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor SKTLK/162/III/2024/SPKT/SU/RES. TAPTENG, yang diterbitkan oleh PS. Kanit SPKT "A" Polres Tapanuli Tengah, tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli dan fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa dengan nomor objek pajak (NOP) 120403003200302980, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474/165/2024, atas nama Marga Panggabean yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Hutanabolon tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474/166/2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Hutanabolon tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Asli dan fotokopi Surat Perubahan Data Pelanggan dari PT. PLN, dengan ID. Pelanggan 123010796577, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SISKI DEWI PANGGABEAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah pengalihan Kuasa tanah Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di tepi pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ya, Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa sebelah Utara tanah sengketa berbatas dengan tanah Lohot, sebelah Timur berbatas dengan Sungai, sebelah Barat berbatas dengan Laut, Sebelah Selatan berbatas dengan Dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah objek sengketa milik Penggugat karena diberitahu oleh orang tua Saksi HABIBAH DAULAY;

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi HABIBAH DAULAY tahu tanah objek sengketa milik Penggugat dari suaminya dan dari warga sekitar objek;
- Bahwa Saksi lupa apa alas hak tanah objek sengketa milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa sejak tahun 1990-an, tetapi Penggugat baru menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum tahun 2022, tanah objek sengketa digunakan si DEWASA untuk penjemuran ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah objek sengketa di klaim Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III miliknya;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memperoleh tanahnya dari Kakeknya yang bernama Tombak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kakek dari Ibu Penggugat sudah membagi tanah kepada tanah kepada ahli warisnya, dan tanah objek sengketa adalah tanah bagian orang tua Penggugat;
- Bahwa Ibu Penggugat boru Panggabean;
- Bahwa tanah LOHOT, tanah objek sengketa, tanah DEWASA dan tanah GURU JAMIN sejajar dan berdampingan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Kakek dari Ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Kakek Penggugat sudah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa GURU JAMIN adalah Kakek Kandung Saksi;
- Bahwa hubungan GURU JAMIN, DEWASA, Ibu PENGGUGAT dan LOHOT adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Ya, Saksi tahu yang mana saja tanah bagian GURU JAMIN;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan tanah bagian GURU JAMIN;

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bagian GURU JAMIN sudah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa bentuk atau jenis surat tanah objek sengketa yang Saksi lihat, tetapi seingat Saksi suratnya tahun 1990-an;
- Bahwa dalam surat tanah objek sengketa yang pernah Saksi lihat ada tertulis nama Penggugat;
- Bahwa MANOMBAK PANGGABEAN adalah Kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak MANOMBAK PANGGABEAN;
- Bahwa ya benar, GURU JAMIN PANGGABEAN adalah anak dari MANOMBAK PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak ke berapa GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa Anak GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga) orang yaitu RAHUT PANGGABEAN, DERITA PANGGABEAN, DARMA PANGGABEAN;
- Bahwa Ayah Saksi adalah RAHUT PANGGABEAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik GURU JAMIN ada di Lingkungan Muara yang dipantai, di Matauli, di simpang Batu Harimau, dan di Batu Harimau arah gunung dan ada lagi tapi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sewa tanah objek sengketa;
- Bahwa RAHUT PANGGABEAN sekarang ini ada bersama dengan DERITA PANGGABEAN;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi objek sengketa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa di atas tanah obek sengketa hanya ada berdiri 1 (satu) bangunan yang disewa oleh Cafe Labolga;

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimasalahkan adalah mulai dari tanah GURU JAMIN, tanah DEWASA, tanah Penggugat/Objek Sengketa dan tanah LOHOT;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya siapa pemilik tanah GURU JAMIN, tanah DEWASA, tanah Penggugat/Objek Sengketa dan tanah LOHOT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa mulai bermasalah sejak tahun 2024;
- Bahwa Cafe Labolga sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah LOHOT, luas tanah DEWASA dan luas tanah GURU JAMIN;
- Bahwa Penggugat membangun Pondok karena Penggugat sudah membeli tanah tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa tanah yang disengketakan dan menjadi objek sengketa adalah tanah yang di atasnya berdiri Cafe Labolga;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 terjadi masalah terkait dengan perebutan hak tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana GURU JAMIN memperoleh tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah JUFRI PANGGABEAN di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah SAMALAN PARDEDE di sekitar tanah objek sengketa;

2. Saksi HARRY DARMAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat lebih kurang 2.000 (dua ribu) Meter;
- Bahwa panjang tanah objek sengketa lebih kurang 120 (seratus dua puluh) dan lebar tanah objek sengketa lebih kurang 16 (enam belas) Meter;
- Bahwa batas tanah objek sengketa yang Saksi ketahui di tahun 2010 adalah sebelah Utara berbatas dengan LOHOT GULTOM, batas sebelah Selatan berbatas dengan MARADEWASA PANGGABEAN, sebelah Timur berbatas dengan Sungai dan sebelah Barat berbatas dengan Laut;
- Bahwa batas tanah objek sengketa yang Saksi ketahui di tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah objek sengketa yang Saksi lihat di tahun 2010 masih sama dengan batas yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi dipanggil Penggugat untuk membuatkan patok karena Penggugat mau mengukur tanah, saat pengukuran tanah itu Saksi mendengar pembicaraan Penggugat dan Lurah Lubuk Tukko Marga Simatupang yang mengatakan kalau Penggugat mendapatkan tanah dari Kakeknya, dan saat itu Saksi ada melihat Penggugat ada memperlihatkan kertas segel bertahun 1994, lalu Saksi mematok di titik yang ditunjuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Kakeknya, tetapi namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca surat segel yang diperlihatkan Penggugat, tetapi hanya sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Lubuk Tukko, Saksi tinggal di Pandan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan LOHOT GULTOM dan MARADEWASA PANGGABEAN;

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Penggugat sampai dengan Kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat Saksi ikut membuat patok dan pengukuran tanah objek sengketa di tahun 2010, tidak ada terjadi masalah, karena saat itu ada juga ikut Lurah dan staf Kelurahan;
- Bahwa terakhir ke tanah objek sengketa di bulan Desember 2024;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat;
- Bahwa di tahun 2010 di atas tanah objek sengketa belum ada pondok yang sekarang, dulunya ada 1 (satu) pondok dan Saksi yang menukangi pondok dan memasang instalasi listriknya;
- Bahwa pada saat Saksi membuat patok tanah objek sengketa sebelah Laut langsung sebelah pantai, sebelah Timur patok langsung berbatas dengan sungai;
- Bahwa patok tanah sengketa jadi berjarak karena dan jadi ada dataran diantara patok dan sungai karena sudah ada dibuat batu beronjong sehingga sungai jadi menyusut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa bahkan sejak lajang Saksi memancing di lokasi tanah objek sengketa dan di atas tanah objek sengketa dulunya ada pondok tempat berteduh;
- Bahwa sebelum tahun 2010 yang Saksi sering lihat membersihkan tanah objek sengketa hanya Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Penggugat dan Lurah melakukan pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa beberapa hari setelah pengukuran tanah, Penggugat ada memanggil Saksi untuk menyerahkan upah Saksi bekerja mematok Batas tanah objek sengketa, dan disitu Penggugat memperlihatkan surat yang di keluarkan pihak Kelurahan kepada Saksi;
- Bahwa ya, benar ini surat yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi saat itu;

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengklaim dan melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa atas dasar surat segel tahun 1994 yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah saat itu;
- Bahwa yang hadir saat melakukan pengukuran tanah objek sengketa ada Penggugat, Lurah bermarga Simatupang dan ada 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi disuruh Penggugat secara lisan untuk mematok setelah diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang dikeluarkan pihak Kelurahan saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, LOHOT GULTOM dan MARADEWASA tidak ada di lokasi saat pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu kalau LOHOT GULTOM dan MARADEWASA tidak ada di lokasi saat pengukuran karena mendengar pembicaraan Penggugat dan Lurah saat itu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa ada LOHOT GULTOM dan MARADEWASA dari surat yang diperlihatkan Penggugat saat itu;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa yang diukur dan dipatok saat itu 16x120 Meter;
- Bahwa Saksi disuruh Penggugat memasang instalasi di pondok terbuat dari papan di atas tanah objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa saat ini ada berdiri 3 (tiga) bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) pondok yang Saksi pasang instalasinya yang bangun adalah Penggugat, sedangkan 2 (dua) bangunan lainnya disewa oleh Labolga;
- Bahwa Saksi tidak kenal ZUHRI PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal SAMALAN PARDEDE;
- Bahwa Saksi tinggal di Pandan sudah lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hulu sungai di batas Utara tanah objek sengketa ada di setelah batu beronjong;
- Bahwa dasar pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan Penggugat dan Lurah tahun 2010 adalah surat segel tahun 1994 yang diperlihatkan Penggugat;
- Bahwa Saksi membuat patok dengan kayu sempengan berukuran 10x10;
- Bahwa beronjong di sekitar tanah objek sengketa dibuat pada masa Pak Bupati BONARAN tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Beronjong menutup aliran sungai ke tanah objek sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1201034205580001, atas nama Derita Hayati Panggabean, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-1;**
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201031611070068, atas nama Kepala Keluarga Kamijo, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-2;**
3. Asli dan fotokopi Pengakuan Hak Milik Atas Tanah tanggal 3 Juni 2024, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-3;**
4. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Tarombo Raja Manombak Panggabean, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-4;**
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 361/SKMD/KEL-SBI/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibulan Indah Kecamatan Pandan, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-5;**
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 360/SKMD/KEL-SBI/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibulan Indah Kecamatan Pandan, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-6;**
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Ruhut Panggabean, 3. Hadi Saputra Sembiring 4. Setriana

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Sembiring, tanggal 6 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-7;**

8. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 6 Agustus 2024, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sibuluan Indah, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-8;**

9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-9;**

10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 362/SKAW/KEL-SBI/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan tanggal 6 Agustus 2024, dan diketahui oleh Camat Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-10;**

11. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Almarhumah Darmawati Panggabean, 3. Ruhut Panggabean, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-11;**

12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samalan Pardede, tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-12;**

13. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zuhri Panggabean, tanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-13;**

14. Asli dan fotokopi Denah Lokasi Tanah Milik Raja Manombak Panggabean Yang Diwariskan kepada Anaknya Guru Jamin Panggabean secara Turun-Temurun Kepada Keturunannya diwakili oleh Derita Hayati Panggabean, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-14;**

15. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Derita Hayati Panggabean, tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-15;**

16. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-16;**

17. *Printout* Foto Dokumentasi Objek Pembagian Warisan Boru Harta Warisan dari Alm. Raja Manombak Panggabean yang dibagi oleh 7 (tujuh) Orang Keturunan Kakek dari Derita Hayati Panggabean, Termasuk dari H. Abdul Aziz Tambunan uang telah dijual kepada pihak lain, tanggal 11 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-17;**

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anwar Panggabean Alias Nuar Panggabean, tanggal 3 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-18**;

19. Asli dan fotokopi Surat Nikah atas nama Derita Hayati Panggabean dengan Kamijo, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III-19**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II dan II telah pula mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR PANGGABEAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat Panjang sebelah Laut (Selatan) lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter, Panjang sebelah Utara kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Meter berbatas dengan tanah SILITONGA, Lebar sebelah Timur kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Meter, berbatas dengan tanah NUAR PANGGABEAN, Lebar sebelah Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan Karonjong;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan yang dibangun oleh Labolga pihak yang menyewa tanah;
- Bahwa dulunya pemilik tanah objek sengketa adalah Alm. GURU JAMIN PANGGABEAN kemudian turun kepada Ayah Tergugat I dan turun lagi kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat tanah objek sengketa;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah Timur tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi memperoleh tanah Saksi, karena tanah Saksi diturunkan dari Nenek Saksi;
- Bahwa surat tanah Saksi tidak ada suratnya;
- Bahwa tanah Saksi dan tanah objek sengketa sama-sama perolehannya;
- Bahwa ya benar, NUAR PANGGABEAN adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sekarang batas tanah Saksi adalah tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mulai ada permasalahan atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada ribut-ribut di atas tanah objek sengketa, saat itu Penggugat dan Tergugat I datang ke tanah objek sengketa saling mengklaim tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan JUHRI PANGGABEAN dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat I memperoleh tanahnya apakah dihibahkan atau jual beli, tetapi Tergugat I memperoleh tanahnya dari orang tuanya;
- Bahwa JUHRI PANGGABEAN tidak ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa SAMALAN PARDEDE tidak ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah LOHOT GULTOM di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa MARADEWASA dengan GURU JAMIN kakak beradik kandung;
- Bahwa MARADEWASA tidak memiliki keturunan;
- Bahwa nama RAJA MANGOMBAK PANGGABEAN, BORU PANGGABEAN Saksi pernah dengar tetapi nama RAJA ANGOLI PANGGABEAN, SUMMA PANGGABEAN, AMAS PANGGABEAN, BORU PANGGABEAN Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa anak BORU PANGGABEAN setahu Saksi Penggugat;
- Bahwa LENDANG PANGGABEAN Saksi kenal, tetapi NURMA PANGGABEAN, ISA PANGGABEAN, KEITTENG PANGGABEAN Saksi tidak kenal;
- Bahwa anak GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga), yaitu Tergugat I, dan 2 (dua) orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi pernah tahu bagian boru GURU JAMIN menjual tanah warisan, saat itu Saksi ikut mengukur tanah yang dijual dengan Kepling
- Bahwa tanah bagian boru dijual kepada Haji AMIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fotokopi surat pembagian harta warisan GURU JAMIN;
- Bahwa sekitar objek sengketa bukan sungai, tetapi danau-danau, dan danau itu ada setelah dibuat beronjong;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah Timur objek sengketa atau arah Pandan;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan juga dengan laut;
- Bahwa MARADEWASA dan GURU JAMIN Saksi kenal, tetapi MARGA BORU PANGGABEAN Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua GURU JAMIN;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Ayah GURU JAMIN daripada GURU JAMIN, karena semasa hidup GURU JAMIN, ayah GURU JAMIN sudah tidak ada lagi;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada saat penyerahan tanah objek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa yang sepengetahuan Saksi, setelah GURU JAMIN meninggal yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mulai tahu ada masalah tanah objek sengketa baru bulan Nopember 2024 ini dari cerita Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pembangunan bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa milik Labolga dari cerita Tergugat I;
- Bahwa sebelah Barat tanah objek sengketa berbatas dengan batu Garonjong;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Garonjong dibuat;

2. Saksi **ASHAB PANGGABEAN**, di bawah sumpahdi persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu sedikit batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah mata angin;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah objek sengketa adalah sebelah Utara dari tanah NUAR PANGGABEAN;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan Labolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik GURU JAMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tidak pernah dijual ke orang lain;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak punya tanah di sekitar tanah objek sengketa, yang punya tanah di sekitar tanah objek sengketa adalah punya marga Panggabean dan marga Hutabarat;
- Bahwa GURU JAMIN memperoleh tanahnya dari nenek GURU JAMIN;
- Bahwa setelah GURU JAMIN meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh anak GURU JAMIN;
- Bahwa anak GURU JAMIN ada 3 (tiga), yaitu Tergugat I, RAHUT PANGGABEAN dan 1 (satu) orang lagi Saksi lupa;
- Bahwa setelah GURU JAMIN meninggal dunia, ketiga anaknya yang selanjutnya menguasai tanah GURU JAMIN, termasuk RAHUT PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait warisan GURU JAMIN;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah kakeknya kakak beradik kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak punya tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa ZUHRI PANGGABEAN ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa SAMALAN PARDEDE tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan masalah tanah objek sengketa ini ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada ribut-ribut di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi dulu pernah melihat GURU JAMIN mengelola tanah objek sengketa dengan menanam pohon kelapa diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan dibangun;
- Bahwa yang Saksi lihat dan sempat Saksi larang adalah saat pembangunan bangunan yang di tengah;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat membangun bangunan yang ditengah dan sempit Saksi larang adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah bagian boru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tanah GURU JAMIN di seberang tanah objek sengketa dan merupakan bagian boru;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berhak atas tanah yang ada di seberang tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang di seberang tanah objek sengketa atau bagian boru sudah dijual, tapi Saksi tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa yang Saksi maksud Penggugat membangun kedai bukan di atas tanah objek sengketa, tetapi di balik objek sengketa;
- Bahwa yang setuju Saksi ada bangunan Labolga di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan labolga di atas tanah objek sengketa dari cerita orang kampung;
- Bahwa Saksi kenal MARADEWASA;
- Bahwa MARADEWASA ada memiliki tanah dan bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Baywa ya benar, Ibu Penggugat adalah saudara kandung dari GURU JAMIN dan MARADEWASA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembagian tanah bagian boru, tetapi Saksi tidak melihat pembagiannya;

3. Saksi SALIDUN MANALU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan, sebelah Selatan tanah sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter berbatas dengan Laut, sebelah Utara tanah sengketa panjangnya 130 (seratus tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan Marga SILITONGA, sebelah Timur tanah sengketa lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) Meter berbatas dengan lahan NUAR PANGGABEAN, sebelah Barat tanah sengketa lebarnya lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan Geronjong dan pinggir sungai;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya milik GURU JAMIN;
- Bahwa GURU JAMIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa sekarang milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung GURU JAMIN;
- Bahwa anak GURU JAMIN ada 3 (tiga) orang, Tergugat I, RAHUT PANGGABEAN dan yang 1 (satu) lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara anak-anak GURU JAMIN memperoleh tanahnya dari GURU JAMIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak punya tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ZUHRI PANGGABEAN tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAMALAN PARDEDE tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, LOHOT GULTOM tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak harta GURU JAMIN;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah bagian boru, yang terletak di seberang sungai;
- Bahwa tanah bagian boru adalah tanah bagian boru dari GURU JAMIN;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki tidak ikut membagi tanah bagian boru, hanya pihak boru (perempuan) saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah bagian boru sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. MANOMBAK PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tahu tanah bagian boru sudah dijual karena tanah mertua Saksi berbatasan dengan tanah bagian boru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ikut menjual tanah bagian boru atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah bagian boru di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Penggugat di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah objek sengketa sebelah Selatan lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter karena Saksi di undang pihak GURU JAMIN saat pengukuran;
- Bahwa pengukuran tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu kepling juga ikut;
- Bahwa Saksi kenal MARADEWASA, tetapi MARGA BORU PANGGABEAN Saksi tidak kenal;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada berdiri 3 (tiga) bangunan;
- Bahwa pada saat Saksi diundang saat pengukuran, Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) bangunan berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa di sebelah Timur tanah objek sengketa ada tanah MARADEWASA;
- Bahwa hubungan MARADEWASA dengan GURU JAMIN adalah abang beradik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua MARADEWASA dan GURU JAMIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan MARADEWASA ada hubungan keluarga atau tidak;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARADEWASA menikah tetapi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah MARADEWASA ada di sebelah Timur tanah objek sengketa yang Saksi ikut mengukur dulunya, karena sepengetahuan Saksi di daerah itu GURU JAMIN dan MARADEWASA yang punya tanah dulunya;
- Bahwa tanah ANWAR atau NUAR ada di sebelah Timur tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelah Timur tanah objek sengketa ada tanah NUAR dan di sebelah NUAR ada tanah MARADEWASA;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana GURU JAMIN dan MARADEWASA memperoleh tanahnya;

4. Saksi ALLIN PANGGABEAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan, sebelah Barat tanah sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter berbatas dengan Laut, sebelah Utara tanah sengketa panjangnya 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan Batu Bronjong, sebelah Timur tanah sengketa lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) Meter berbatas dengan lahan NUAR PANGGABEAN, sebelah Selatan tanah sengketa lebarnya lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan SILITONGA;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa berdiri 3 (tiga) bangunan yang dibangun oleh Labolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulunya tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN dan setelah GURU JAMIN

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai Tergugat I;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa pihak Labolga membayar sewa tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa tanah GURU JAMIN PANGGABEAN diwariskan kepada Tergugat I;
- Bahwa anak GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga), yaitu DARMA PANGGABEAN, Tergugat I dan RAHUT PANGGABEAN;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN dan MARADEWASA PANGGABEAN adalah abang beradik kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan MARADEWASA PANGGABEAN dan GURU JAMIN PANGGABEAN ada memiliki hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik Tergugat I karena tanah objek sengketa sudah turun temurun dari orang tua GURU JAMIN;
- Bahwa benar di atas tanah objek sengketa dulunya ada pohon kelapa;
- Bahwa yang mengambil buah pohon kelapa di atas tanah objek sengketa dulunya adalah GURU JAMIN, tetapi Saksi tidak melihatnya langsung, hanya mendengar cerita orang tua dulu;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pengakuan hak milik atas tanah;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, benar ini surat pengakuan hak milik atas tanah yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan Labolga di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyewakan tanah objek sengketa kepada Labolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek sengketa tidak ada tanah LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE, ZUHRI PANGGABEAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah ribut dan dimediasi di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat I dimediasi di Kelurahan;
- Bahwa ya benar, nama Saksi ada dalam daftar hadir Mediasi;
- Bahwa ya, tahun 2020 Penggugat pernah minta tolong kepada Saksi untuk memperbaiki bangunan pondok di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membuat pondok di atas
- tanah objek sengketa adalah Saksi;
- Bahwa pemilik pondok yang Saksi buat adalah Penggugat;
- Bahwa lebih dulu bangunan pondok yang Saksi bangun baru ada bangunan Cafe Labolga;
- Bahwa yang mengaji Saksi membangun pondok di atas tanah objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa ya, Penggugat pernah menyuruh Saksi untuk memperbaiki patok yang ada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi bangun adalah pondok yang pertama kali dapat kalau mau ke Labolga;

5. Saksi SYAHRUDDIN PASARIBU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah Alm. GURU JAMIN PANGGABEAN;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga) bersaudara namanya tidak tahu;
- Bahwa BORU PANGGABEAN adalah adik GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa anak GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga) orang, Tergugat I, DARMA dan RAHUT;
- Bahwa batas sebelah Selatan tanah objek sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter dan berbatas dengan laut, sebelah Timur lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) Meter dan berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, sebelah Utara panjangnya lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) Meter, sebelah Barat lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan Karonjong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek sengketa tidak ada tanah LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE, ZUHRI PANGGABEAN;
- Bahwa ya, Saksi tahu tanah bagian boru;
- Bahwa Saksi namanya tidak tahu yang menerima bagian boru, tetapi Saksi tahu orang yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah bagian boru, tetapi orang tua Saksi dan saksi pernah bertani di tanah bagian boru;
- Bahwa tanah bagian boru saat ini sudah dijual;
- Bahwa yang seingat Saksi yang menjual tanah bagian boru dan mendapat bagian adalah MASDA BORU REGAR, LOHOT GULTOM, DARMA, Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk tanah bagian boru;
- Bahwa tanah bagian boru adalah harta GURU JAMIN PANGGABEAN yang ada di seberang Muara Sibuluan;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan GURU JAMIN PANGGABEAN adalah famili karena Penggugat mendapatkan bagian atas harta GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Baha yang membagi harta bagian boru namanya Saksi tidak ingat semua, tetapi diantaranya Tergugat I, MASDA termasuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat termasuk anak boru;
- Bahwa ya, benar ada tanah bagian anak boru yang letaknya di seberang arah Barat tanah objek sengketa;
- Bahwa sistemnya pembagian tanah bagian anak boru dijual dan uang penjualannya dibagi kepada anak boru;
- Bahwa tanah GURU JAMIN PANGGABEAN dan MARADEWASA adalah 1 (satu) karena mereka kakak beradik;
- Bahwa ya, benar tahun 1990-an tanah objek sengketa pernah disewa oleh masyarakat sekitar untuk dibuat lantaran penjemuran ikan;
- Bahwa sebelah Timur tanah objek sengketa ada tanah NUAR PANGGABEAN;
- Bahwa NUAR PANGGABEAN memperoleh tanahnya dari nenek-nenek moyangnya, karena tanah yang ada di sekitar tanah objek sengketa adalah tanah adat semua;

6. Saksi MAJID HUTABARAT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Pengggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di sebelah tanah NUAR PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah milik GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi dengar yang mengelola tanah GURU JAMIN PANGGABEAN adalah Labolga;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Labolga mengelola tanah GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran maupun luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas sebelah Timur tanah objek sengketa berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, sebelah UTARA berbatas dengan SYARIF SILITONGA, sebelah Selatan berbatas dengan Laut, sebelah Barat berbatas dengan Beronjong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah LOHOT GULTOM ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa SAMALAN PARDEDE dan ZUHRI PANGGABEAN tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa aksi tinggal di Sibuluan Indah sudah selama 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dulu tanah objek sengketa milik GURU JAMIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan GURU JAMIN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik GURU JAMIN dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa tahun 1990-an Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan berdiri di atas tanah objek sengketa, setahu Saksi tanah objek sengketa adalah tanah kosong;
- Bahwa tanah Saksi berderatan dengan tanah NUAR PANGGABEAN dan MAJID HUTABARAT, posisi tanah objek sengketa sebelah Barat dan Timur NUAR PANGGABEAN;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan siapa yang ada di atas tanah objek sengketa;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan GURU JAMIN PANGGABEAN ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN dengan MARADEWASA adalah kakak adik;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua GURU JAMIN PANGGABEAN dan MARADEWASA;

7. Saksi SYARIF SILITONGA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung di sebelah Utara tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah dan ukuran tanah objek sengketa, sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi lebarnya kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Meter, sebelah Selatan berbatas dengan laut panjangnya kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) Meter, sebelah Timur berbatas dengan NUAR PANGGABEAN lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter, sebelah Barat berbatas dengan beronjong lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi dari orang tua Saksi DARIUS SILITONGA dan orang tua Saksi memperoleh tanah dari orang tua ayah Saksi secara turun temurun;
- Bahwa dulunya tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa sampai sekarang masih milik GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN sudah meninggal dunia;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN memperoleh tanahnya dari nenek moyangnya;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan GURU JAMIN PANGGABEAN meninggal dunia;
- Bahwa anak GURU JAMIN PANGGABEAN ada 3 (tiga) yaitu RAHUT PANGGABEAN, Tergugat I dan AMMA PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah GURU JAMIN PANGGABEAN dan Penggugat ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan MARADEWASA dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan GURU JAMIN PANGGABEAN dengan MARADEWASA adalah kakak beradik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah Saksi maupun sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE, ZUHRI PANGGABEAN tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelah Utara tanah objek sengketa panjangnya lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) Meter;
- Bahwa Saksi ikut saat mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi patok-patok tanah objek sengketa;
- Bahwa dulunya sungai atau danau adalah daratan, karena datang gelombang laut menjadi seperti danau, bahkan tanah GURU JAMIN sempat tenggelam lalu mantan Bupati membuat beronjong sehingga tergenang airnya tidak bisa keluar;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa dulu semua tumbuh pohon kelapa milik orang tua Saksi dan milik GURU JAMIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan berdiri di atas tanah objek sengketa karena Saksi sudah jarang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua GURU JAMIN;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bentuk penyerahan tanah objek sengketa dari GURU JAMIN kepada anak-anaknya;

8. Saksi SYAHNAN PANJAITAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas sebelah Utara tanah objek sengketa berbatas dengan Tahi Silitonga, batas sebelah Selatan berbatas dengan bibir pantai, batas sebelah Timur berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, batas sebelah Barat berbatas dengan sungai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek sengketa sejak dulu sampai sekarang masih sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari GURU JAMIN PANGGABEAN;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN memperoleh tanahnya dari Kakek-kakeknya yang namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah objek sengketa yang menguasai saat ini Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I memperoleh tanahnya secara turun temurun dari Kakek ke Ayahnya dan dari Ayahnya ke Tergugat I;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, GURU JAMIN PANGGABEAN adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua di kampung, Ibu Penggugat ada hubungan keluarga dengan GURU JAMIN PANGGABEAN, dan tanah yang ada di seberang sungai yang

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian boru GURU JAMIN PANGGABEAN dan Penggugat termasuk orang yang mendapatkan bagian tanah bagian boru tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah bagian boru GURU JAMIN PANGGABEAN sudah dibagi;
- Bahwa Saksi tahu tanah bagian boru sudah dibagi karena Saksi mendengar ceritanya di Kelurahan, saat itu Saksi menjabat sebagai Kepling Llingkungan III pada tahun 2007;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Lingkungan I;
- Bahwa tidak ada tanah LOHOT GULTOM, ZUHRI PANGGABEAN, SALAMALAN PARDEDE di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanah objek sengketa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan GURU JAMIN PANGGABEAN, DEWASA PANGGABEAN, NURMA PANGGABEAN, ISA PANGGABEAN, LENDANG PANGGABEAN sedangkan RAJA ANGOLI PANGGABEAN, SUMMA PANGGABEAN, AMAS PANGGABEAN, BORU PANGGABEAN, KETTENG PANGGABEAN Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar GURU JAMIN PANGGABEAN dan BORU PANGGABEAN kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak kenal BORU PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat anak BORU PANGGABEAN atau tidak;
- Bahwa ya benar, Tergugat I anak paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah bagian boru dibagi, Saksi hanya dengar cerita orang dikampung;
- Bahwa yang Saksi dengar yang membagi tanah bagian boru adalah keluarga GURU JAMIN PANGGABEAN termasuk Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar telah dilakukan pembagian warisan oranf tua GURU JAMIN PANGGABEAN;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak 1980-an yang kelola tanah objek sengketa adalah GURU JAMIN PANGGABEAN dan sekarang Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali GURU JAMIN PANGGABEAN mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa GURU JAMIN PANGGABEAN masih mengelola tanah objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa Saksi lupa tahunnya GURU JAMIN PANGGABEAN mengelola tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Plh. Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Nomor 120/Kel-LTB/1017/V/2024, perihal Musyawarah Mediasi Tanah Labolga Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV-1**;
2. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Mediasi Tanah Labolga di Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak ada mengajukan saksi selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 yang dilakukan oleh Majelis untuk selengkapya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III serta Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud permohonan gugatan provisi dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan perbuatan yang bersifat sementara atau *temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisional tidak boleh mengenai pokok perkara, namun terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa atau dwangsom (*Vide*: Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1962-1991, halaman 57). Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, dan apabila berisi mengenai pokok perkara maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan provisional dalam doktrin hukum perdata sendiri adalah dikualifikasi sebagai putusan sela atau bukan merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dalam bagian Provisi, mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) di objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dan selama persidangan tidak pernah pernah dimohonkan sita jaminan, sedangkan tuntutan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara sehingga dengan demikian tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III ada mengajukan salah satu eksepsi dalam jawabannya mengenai kompetensi absolut, dan Majelis Hakim telah mengucapkan putusan sela yang dibacakan dipersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas Tergugat I, II dan III juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*);
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III selain kompetensi absolut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa “*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan perihal gugatan tidak jelas atau kabur, maupun kurang pihak maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan baik para pihak perkara *aquo*, oleh karena hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara haruslah dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Tergugat I, II dan III secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebidang tanah dengan luas $\pm 1.920 \text{ M}^3$ (seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 120 Meter dan Lebar ± 16 Meter yang saat ini terletak di wilayah Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lohot Gultom;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Selatan Tanah Maradewasa Panggabean;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulunya sebelum pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk kedalam wilayah Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pembagian Lohot Gultom;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pembagian Maradewasa Panggabean;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan mengenai sebidang tanah dengan luas $\pm 1.920 \text{ M}^3$ (seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 120 Meter dan Lebar ± 16 Meter yang saat ini terletak di wilayah Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah sebidang tanah objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan milik Penggugat?
2. Apakah Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat I, II dan III terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka perlu

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat ataukah dalil-dalil Tergugat I, II dan III yang benar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III – 1 s/d T.I,II,III – 19 serta 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2 namun tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, maka bukti surat berupa fotokopi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, dan III akan diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para pihak ada mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan dipersidangan maka Majelis mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang relevan dengan pokok permasalahan diperkuat oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya serta mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut yang diperoleh Penggugat dari Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakek Penggugat) pada tanggal 28 September 1994. Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung dari Ibu Penggugat bernama Almh. Marga BORU PANGGABEAN yang merupakan anak kandung dari Alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN (Kakek Penggugat), dan Almh. SUMIATI BORU SIREGAR (nenek Penggugat). Objek sengketa tersebut diberikan atas kesepakatan seluruh Ahli Waris dari alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN kepada Penggugat dan Penggugat memperoleh pembagian harta pusaka tersebut karena Penggugat merupakan anak kandung dari salah satu ahli waris alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN yaitu ibu kandung Penggugat bernama almh. Marga Boru Panggabean yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada pokoknya awal tahun 2024, disaat tanah objek sengketa telah dijadikan tempat wisata dan telah banyak pengunjung yang datang di café Labolga yang disewakan Penggugat. Kemudian Tergugat I, II, dan III datang ke lokasi objek sengketa dan melarang café Labolga untuk beroperasi serta sembari menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Tergugat I, II, dan III;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 pada pokoknya objek sengketa diperoleh atas pembagian harta peninggalan kakek Penggugat bernama Alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN sebagai pembagian anak boru sesuai Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan Alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN pada tanggal 28 September 1994;

Menimbang, bahwa P-2, P-8 dan P-9 menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak dari alm. R.P. TAMBUNAN dan almh. Marga PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SISKI DEWI PANGGABEAN menerangkan pada pokoknya letak objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di tepi pantai dengan batas-batas sebelah Utara tanah sengketa berbatas dengan tanah Lohot, sebelah Timur berbatas dengan Sungai, sebelah Barat berbatas

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laut, Sebelah Selatan berbatas dengan Dewasa. Sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, yang diketahui karena diberitahu oleh orang tua Saksi HABIBAH DAULAY. Sepengetahuan Saksi, Penggugat memperoleh tanahnya dari Kakeknya yang bernama Tombak yang sudah membagi tanah kepada tanah kepada ahli warisnya, dan tanah objek sengketa adalah tanah bagian orang tua Penggugat yaitu boru Panggabean;

Menimbang, bahwa Saksi HARRY DARMAWAN menerangkan pada pokoknya letak objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas lebih kurang 2.000 (dua ribu) meter, panjang lebih kurang 120 (seratus dua puluh) dan lebar t lebih kurang 16 (enam belas) meter. Batas tanah objek sengketa yang Saksi ketahui di tahun 2010 adalah sebelah Utara berbatas dengan LOHOT GULTOM, batas sebelah Selatan berbatas dengan MARADEWASA PANGGABEAN, sebelah Timur berbatas dengan Sungai dan sebelah Barat berbatas dengan Laut. Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya, namun namanya tidak tahu. Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawaban Tergugat I, II dan III membantah pada pokoknya Tergugat I membantah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat karena luas tanah yang sebenarnya dengan luas + 5.673,75 M2 (Lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Lubuk baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : dengan bibir pantai ukuran 125 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Nuar Panggabean ukuran 59 Meter;
- Sebelah Utara : Alm.Tahi Silitonga/ Alm.Saaban Pangabean ukuran 130 Meter;
- Sebelah Barat : Bronjong Bangunan Pemerintah Ukuran 30 meter

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh dari harta peninggalan kakek Tergugat I bernama alm.
RAJA MANOMBAK PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 pada pokoknya menerangkan objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek Tergugat I yaitu Alm. RAJA MANOMBAK PANGGABEAN, kemudian diwariskan kepada orangtua Tergugat I yaitu Alm. GURU JAMIN PANGGABEAN yang diwariskan kepada anak-anaknya Tergugat I, Alm. DARMAWATI PANGGABEAN dan RAHUT PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa Saksi ANWAR PANGGABEAN pada pokoknya menerangkan letak tanah yang dipermasalahkan Pengggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan sebelah timur objek sengketa. Tanah yang dipermasalahkan Pengggugat dan Para Tergugat dengan panjang sebelah Laut (Selatan) lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter, panjang sebelah Utara kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter berbatas dengan tanah SILITONGA, lebar sebelah Timur kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) meter berbatas dengan tanah NUAR PANGGABEAN, lebar sebelah Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) meter berbatas dengan Karonjong. Dulunya pemilik tanah objek sengketa adalah Alm. GURU JAMIN PANGGABEAN kemudian turun kepada Ayah Tergugat I dan turun lagi kepada Tergugat I. Bahwa JUHRI PANGGABEAN, SAMALAN PARDEDE dan LOHOT GULTOM tidak ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi ASHAB PANGGABEAN pada pokoknya menerangkan letak tanah yang dipermasalahkan Pengggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir laut. Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Pengggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik GURU JAMIN, setelah meninggal dunia, dikuasai oleh anak GURU JAMIN. Sepengetahuan Saksi, Pengggugat, ZUHRI PANGGABEAN dan SAMALAN PARDEDE tidak ada memiliki tanah di sekitar

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa. Sepengetahuan Saksi ada tanah GURU JAMIN di seberang tanah objek sengketa dan merupakan bagian boru;

Menimbang, bahwa Saksi SALIDUN MANALU pada pokoknya menerangkan letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir laut. Dibagian sebelah Selatan tanah sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) meter berbatas dengan Laut, sebelah Utara tanah sengketa panjangnya 130 (seratus tiga puluh) meter berbatas dengan lahan Marga SILITONGA, sebelah Timur tanah sengketa lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) meter berbatas dengan lahan NUAR PANGGABEAN, sebelah Barat tanah sengketa lebarnya lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan Geronjong dan pinggir sungai. Tanah objek sengketa dulunya milik GURU JAMIN dan telah meninggal dunia, Tergugat I adalah anak kandung GURU JAMIN dan sekarang yang menguasai objek sengketa. Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat I. Sepengetahuan Saksi menerangkan bahwa Penggugat, ZUHRI PANGGABEAN, SAMALAN PARDEDE dan LOHOT GULTOM tidak ada memiliki tanah disekitar objek sengketa. Sepengetahuan Saksi tanah bagian boru dari GURU JAMIN terletak di seberang sungai;

Menimbang, bahwa Saksi ALLIN PANGGABEAN pada pokoknya menerangkan letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah Barat tanah sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) meter berbatas dengan Laut, sebelah Utara tanah sengketa panjangnya 30 (tiga puluh) meter berbatas dengan lahan Batu Bronjong, sebelah Timur tanah sengketa lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) meter berbatas dengan lahan NUAR PANGGABEAN, sebelah Selatan tanah sengketa lebarnya lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) Meter berbatas dengan lahan SILITONGA. Sepengetahuan Saksi, dulunya tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN yang diperoleh dari orangtuanya dan setelah GURU JAMIN PANGGABEAN meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai Tergugat I. Sepengetahuan Saksi di sekitar tanah

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tidak ada tanah LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE, ZUHRI PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa Saksi SYAHRUDDIN PASARIBU menerangkan pada pokoknya bahwa batas sebelah Selatan tanah objek sengketa panjangnya lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Meter dan berbatas dengan laut, sebelah Timur lebarnya lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) Meter dan berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, sebelah Utara panjangnya lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) meter, sebelah Barat lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter berbatas dengan Karonjong. Sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek sengketa tidak ada tanah LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE, ZUHRI PANGGABEAN. Tanah objek sengketa tidak termasuk tanah bagian boru. Tanah bagian boru adalah harta GURU JAMIN PANGGABEAN yang ada di seberang Muara Sibuluan, di seberang arah Barat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi MAJID HUTABARAT menerangkan pada pokoknya Saksi ada memiliki tanah di sebelah tanah NUAR PANGGABEAN. Tanah Saksi berderatan dengan tanah NUAR PANGGABEAN dan MAJID HUTABARAT, posisi tanah objek sengketa sebelah Barat dan Timur NUAR PANGGABEAN. Batas sebelah Timur tanah objek sengketa berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, sebelah UTARA berbatas dengan SYARIF SILITONGA, sebelah Selatan berbatas dengan Laut, sebelah Barat berbatas dengan Beronjong. Saksi Penggugat tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa. Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan GURU JAMIN PANGGABEAN ada hubungan keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi SYARIF SILITONGA menerangkan pada pokoknya letak tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tanah Saksi berbatasan langsung di sebelah Utara tanah objek sengketa. Saksi tahu batas tanah dan ukuran tanah objek sengketa, sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi lebarnya kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Meter, sebelah Selatan berbatas dengan laut panjangnya kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) Meter, sebelah Timur berbatas

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NUAR PANGGABEAN lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter, sebelah Barat berbatas dengan beronjong lebarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Bahwa dulunya tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN kemudian sudah meninggal dunia dan Tergugat I adalah anak dari GURU JAMIN PANGGABEAN. Sepengetahuan Saksi di sekitar tanah objek sengketa tidak ada tanah Penggugat, LOHOT GULTOM, SAMALAN PARDEDE dan ZUHRI PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa Saksi SYAHNAN PANJAITAN menerangkan pada pokoknya batas sebelah Utara tanah objek sengketa berbatas dengan Tahi Silitonga, batas sebelah Selatan berbatas dengan bibir pantai, batas sebelah Timur berbatas dengan NUAR PANGGABEAN, batas sebelah Barat berbatas dengan sungai. Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik GURU JAMIN PANGGABEAN, kemudian setelah meninggal dunia diturunkan kepada Tergugat I yang merupakan anak GURU JAMIN PANGGABEAN. Sepengetahuan Saksi tanah bagian boru GURU JAMIN PANGGABEAN sudah dibagi. Ibu Penggugat ada sehubungan keluarga dengan GURU JAMIN PANGGABEAN, dan tanah yang ada di seberang sungai yang merupakan bagian boru GURU JAMIN PANGGABEAN dan Penggugat termasuk orang yang mendapatkan bagian tanah bagian boru tersebut. GURU JAMIN PANGGABEAN dan BORU PANGGABEAN kakak beradik;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan bahwa benar pada posita gugatan Penggugat angka 13 menyatakan benar Tergugat IV pernah mengundang Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa masyarakat untuk musyawarah mediasi tanah Labolga Lingkungan I Kel. Lubuk Tukko Baru yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor Lurah Lubuk Tukko Baru dan hasilnya tidak menghasilkan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat IV tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat TIV-1 dan TIV-2 adanya surat undangan mediasi dari Lurah Lubuk Tukko Baru Kec. Pandan dengan agenda musyawarah mediasi tanah Labolga Lingkungan I Kel. Lubuk Tukko Baru;

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 15 November 2024 objek sengketa yang dipermasalahkan terletak Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas sebelah berikut:

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara : berbatas dengan LOHOT GULTOM sepanjang 16 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sungai sepanjang 120 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan MARADEWAS PANGGABEAN sepanjang 16 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dulu parit sekarang laut sepanjang 120 meter;

Menurut Tergugat I;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tahi, Silitonga, Saban Panggaeban, Danau sepanjang 130 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan NUAR PANGGABEAN sepanjang 59 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan bibir pantai sepanjang 125 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan bronjong sepanjang 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-3 dan P-4 di dukung dengan keterangan Saksi Siska Dewi Panggabean terdapat fakta objek sengketa telah dilakukan pembagian anak boru kepada Penggugat sesuai Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan Alm. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN pada tanggal 28 September 1994;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat T-3, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 pada pokoknya menerangkan objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek Tergugat I yaitu Alm. RAJA MANOMBAK PANGGABEAN, kemudian diwariskan kepada orangtua Tergugat I yaitu Alm. GURU JAMIN PANGGABEAN yang diwariskan kepada anak-anaknya Tergugat I, Alm. DARMAWATI PANGGABEAN dan RAHUT PANGGABEAN;

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ternyata berdasarkan bukti surat T-16 dan di dukung dengan keterangan Saksi ANWAR PANGGABEAN, ASBAH PANGGABEAN, SALIDUN MANALU, SYAHRUDDIN PASARIBU dan SYAHNAN PANJAITAN yang saling bersesuaian terdapat fakta bahwa tanah pembagian anak boru yang diberikan kepada bagian Ibu Penggugat bernama BORU PANGGABEAN bukanlah di objek sengketa, melainkan tanah yang diseberang sungai/laut yang telah dibagi oleh 7 (tujuh) orang dari keturunan Alm. RAJA MANOMBAK PANGGABEAN berdasarkan Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka pada tanggal 28 September 1994 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dengan mencermati pemeriksaan setempat khususnya batas sebelah timur objek sengketa adalah berbatasan dengan NUAR PANGGABEAN yang turut hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai Saksi bernama ANWAR PANGGABEAN sebagai saksi batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANWAR PANGGABEAN terdapat fakta Saksi merupakan Saksi yang memiliki tanah dan berbatasan langsung dengan sebelah timur objek sengketa. Keterangan Saksi tersebut di dukung oleh Saksi SALIDUN MANALU, ALLIN PANGGABEAN, SYAHRUDDIN PASARIBU, MAJID HUTABARAT, SYARIF SILITONGA dan SYAHNAN PANJAITAN yang bersesuaian terdapat fakta bahwa batas sebelah timur objek sengketa adalah tanah milik Saksi ANWAR PANGGABEAN serta menerangkan tidak ada tanah Penggugat berada di objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah tanah yang menjadi pembagian anak boru, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan tidak dapat dibuktikan, maka Tergugat I, II dan III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *aquo* ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat lainnya sebagaimana termuat dalam gugatannya sangat erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum pokok gugatan Penggugat, maka dengan tidak terbuktinya pokok gugatan Penggugat dengan demikian juga petitum-petitum lainnya juga harus ditolak, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H.,

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pebdiro Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4.....B | : | Rp75.000,00; |
| iaya Proses | : | |

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	
anggilan Sidang	Rp90.000,00;
6.....P	
NBP Panggilan Sidang	Rp40.000,00;
7.....P	
emeriksaan Setempat	Rp1.085.000,00;
8.....P	
NBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00;
Total	Rp1.350.000,00;
(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)